



PUTUSAN

Nomor 740 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 LILIK SUJIATI, bertempat tinggal di Perumahan Periuk Jaya Permai, Tangerang, Banten;
- 2 MOHAMMAD EDDY NUR YUSUF;
- 3 SITI MUTMAINAH;
- 4 SULAM SYAMSUL;
- 5 IMAM SUWANDI, keempatnya bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Nomor 81 Malang, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Pudjianto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Perlindungan Hak-Hak Sipil, beralamat di Jalan Dewandaru Nomor 3, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2004;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Terbanding;

lawan

- 1 SITI FATIMAH;
- 2 KALSUM HANIK;
- 3 JUMAIKAH, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Faruk Aladetta, S.H., dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor "M. Faruk Aladetta, S.H., & Associated" beralamat di Jalan Kayun 20. L, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2003;
- 4 WARINAH, bertempat tinggal di Dusun Bawang, Desa Tunggu Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Faruk Aladetta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "M. Faruk Aladetta, S.H., & Associated" beralamat di Jalan Kayun 20.L, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2003;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 740 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 MBOOK PASRI, bertempat tinggal di Jalan Vinolia Nomor 128,
RT.05,RW. 05, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang;

6 KASTI, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor 81,
Malang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Terbanding telah melakukan perlawanan sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa amar Putusan perkara Nomor 116/Pdt.G/1999/PN.Mlg., tanggal 7 Desember 1999, tersebut antara lain:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa dan mengambil manfaat dari padanya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
 - Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik, kosong dan bebas dari bangunan dan tanaman serta beban apapun kepada Para Penggugat;
 - Menyatakan Sertipikat atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan berlaku;
2. Bahwa Putusan perkara Nomor 116/Pdt.G/1999/PN.Mlg., tanggal 4 Desember 1999 tersebut, telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3971 K/Pdt/2000., tanggal 27 Februari 2002, yang amar putusannya Menolak Permohonan Kasasi Kasti (Tergugat/Pemanding/Pernohon Kasasi) sekarang Terlawan IV;
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 116/Pdt.G/1999/PN.Mlg., adalah tanah terletak di Desa Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Luas 0,792 ha. (4.920 m²), letter C, Kohir Nomor 899., Persil 116, Klas S I, dengan batas-batas:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Tanah atas nama Nasriah;
 - Selatan : Jalan Sexofon;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Tanah atas nama Darmo;
Dan tanah ini menjadi tanah sengketa atau objek sengketa dalam perkara perlawanan ini;
- 4. Bahwa Para Pelawan adalah sesaudara kandung dan adalah anak dan pasangan suami isteri antara Hasyim almarhum (Ayah) dan Kasti (Ibu), Terlawan IV dahulu Tergugat (Bukti Plw.1);
- 5. Bahwa objek sengketa dalam perkara perlawanan ini sebenarnya adalah milik dari almarhum Hasyim yang dibelinya selama dalam perkawinannya dengan Kasti (Terlawan IV) sesuai dengan Akta Jual Beli PPAT Nomor 8/ 1974, tanggal 6 Juli 1974 (Bukti Plw.2);
- 6. Bahwa dengan telah meninggalnya Hasyim, maka Para Pelawan dan Terlawan IV bersama-sama adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum Hasyim tersebut;
- 7. Bahwa dengan demikian, objek jual beli dalam Akta PPAT Nomor 8/1974., tanggal 6 Juli 1974, yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, menurut hukum harus jatuh waris dan diwarisi oleh Para Pelawan dan Terlawan IV;
- 8. Bahwa penjual dari objek sengketa sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 8/1974., tanggal 6 Juli 1974, adalah:
 - 1 Ali Usman (sudah meninggal dunia), yaitu suami dari Terlawan III dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;
 - 2 Ny. Hj. Oesman (orang tua/Ibu dari Ali Usman);
 - 3 Warinah (Terlawan II dahulu Penggugat II);
Sedangkan Pembelinya adalah Hasyim, (yaitu sah Para Pelawan dan juga suami dari Terlawan IV);
- 9. Bahwa objek sengketa yang juga adalah objek Jual Beli dalam Akta PPAT Nomor 8/1997., tanggal 6 Juli 1974, dimana Pembelinya telah membeli menurut prosedur peraturan perundang-undangan, maka selaku Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi oleh hukum, termasuk Para Ahli Warisnya, yaitu Para Pelawan dan Terlawan IV;
- 10. Bahwa Para Pelawan sangat dirugikan oleh perbuatan Terlawan I dan Terlawan II serta juga oleh sikap Terlawan III dalam perkara Nomor 116/ Pdt.G/1999/PN.Mlg., karena:
 - 1 Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat I) sudah tahu secara pasti kalau tanah sengketa telah dijual oleh Neneknya, yaitu: Ny. Hj. Oesman, yaitu Isteri dari almarhum H. Oesman yang dikenal juga dengan nama H. Oesman Warimin;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 740 K/Pdt/2014



- 2 Orang tua ibu dari Terlawan I bernama Warini (meninggal dunia pada tahun 1993, sesuai dengan dalil gugatan perkara Nomor 116/Pdt.G/ 1999/PN.Mlg.) tidak memperlakukan objek sengketa selama dalam hidupnya (kurang lebih 20 tahun), karena jual beli terjadi pada tahun 1974, sedangkan Warini meninggal dunia tahun 1993;
- 3 Sehingga jika Terlawan I (dahulu Penggugat I) mempersoalkan tanah sengketa seharusnya Terlawan I (dahulu Penggugat I) menggugat Terlawan II (dahulu Penggugat II) karena Terlawan II adalah sebagai Ahli Waris dan bercap jempol ikut menjual objek sengketa dalam Akta PPAT Nomor 8/1974., tanggal 6 Juli 1974 tersebut;
- 4 Bahwa terlebih lagi Terlawan II (dahulu Penggugat II) yang nyata-nyata telah bercap jempol ikut menjual objek sengketa, tetapi malah ia memposisikan diri sebagai Penggugat II. Yang dengan demikian Terlawan II sudah nyata-nyata melakukan perbuatan yang sangat tidak bermoral, karena Akta Jual Beli PPAT Nomor 8/1974., tanggal 6 Juli 1974, tidak dapat dibantah keabsahannya;
- 5 Bahwa perbuatan Terlawan II yang sedemikian tersebut juga merupakan perbuatan pidana. Tentang hal ini, Para Pelawan akan melaporkannya ke pihak berwajib (Polisi);
- 6 Bahwa demikian juga Terlawan III sebagai isteri dari Ali Usman almarhum pastilah tahu tentang Ali Usman (suaminya) telah menjual objek sengketa kepada Hasyim. Akan tetapi dalam persidangan tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa rangkaian keadaan sikap/perbuatan dan posisi Terlawan I, Terlawan II serta Terlawan III seperti yang dikemukakan di atas, merupakan fakta adanya suatu rekayasa hukum yang sangat merugikan hak-hak Para Pelawan atas objek sengketa. Dan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum sekalipun melalui jalur hukum, yaitu dengan melakukan gugatan seperti dalam perkara Nomor 116/Pdt.G/1999/PN.Mlg.;

Bahwa mengingat sikap/perbuatan Terlawan I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum yang berselubung hukum, serta berkenaan dengan perkara Nomor 116/Pdt.G/1999/PN.Mlg., yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sudah pasti akan ada permohonan pelaksanaan putusan, maka adalah beralasan menurut hukum jika Para Pelawan mohon dalam provisi agar tidak dilaksanakan permohonan eksekusi. Dan apabila diajukan permohonan eksekusi mohon untuk dapat ditangguhkan sampai dengan gugatan perlawanan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa Terlawan IV (dahulu Tergugat), dalam perkara perlawanan ini selain agar ia tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, juga Para Pelawan sangat

4



berkeberatan terhadap objek sengketa yang telah di sertipikatkan atas nama Terlawan IV saja, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 885., (Bukti Plw. 3). Karena objek sengketa adalah milik Para Ahli Waris almarhum Hasyim, yaitu Para Pelawan dan Terlawan IV, sehingga melalui gugatan ini Terlawan IV harus dihukum untuk mengajukan perbaikan sertipikat objek sengketa dengan menambahkan nama Para Pelawan dalam sertipikat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Malang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan menanggihkan pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara Nomor 116/Pdt.G/1999/PN.Mlg., sampai dengan perkara perlawanan ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang berhak dan benar;
- 2 Mengabulkan gugatan perlawanan ini seluruhnya;
- 3 Menyatakan Jual Beli Objek Sengketa dalam Akta PPAT Nomor 8/1974., tanggal 6 Juli 1974, antara Para Pihaknya adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan almarhum Hasyim adalah Pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh undang undang/hukum;
- 5 Menyatakan objek sengketa adalah harta bersama antara almarhum Hasyim dan Kasti (Terlawan IV) karena dibeli dalam masa perkawinan Hasyim dengan Kasti;
- 6 Menyatakan Para Pelawan dan Terlawan IV adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Hasyim yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
- 7 Menyatakan Para Pelawan dan Terlawan IV berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa;
- 8 Menghukum Terlawan IV untuk mengajukan permohonan perbaikan sertipikat atas objek sengketa yang bersertipikat atas nama Terlawan IV, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 885., Desa Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan menambahkan nama-nama Para Pelawan dalam sertipikat tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Malang;
- 9 Menyatakan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk berselubung hukum perkara Nomor 116/Pdt.G/1999/PN.Mlg., dan merugikan hak-hak Para Pelawan;
- 10 Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan mematuhi putusan provisi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 740 K/Pdt/2014



11 Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar biaya perkara ini;

12 Jika Paradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan Terlawan II mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1 Bahwa Para Pelawan adalah anak kandung dari Terlawan IV (Kasti), yang semula dalam perkara daftar Nomor 16/Pdt.G/1999/PN.Mlg., dimana terhadapnya dilakukan perlawanan ini, adalah sebagai Tergugat:

1 Bahwa dengan demikian perlawanan ini tidak dapat dikatakan, sebagai "perlawanan pihak ketiga", mengingat Para Pelawan adalah sebagai "pihak yang mendapat hak dari padanya", yaitu Kasti (Terlawan IV) sebagai tersebut dalam amar putusan butir ke 5;

2 Bahwa "pihak ketiga" dalam suatu perlawanan adalah pihak yang terlepas sama sekali dengan pihak-pihak yang bersengketa, yang terhadap mana perlawanan dilakukan; Jadi dengan demikian bukan pihak yang mendapat hak daripada orang yang terhadap siapa perlawanan dilakukan;

3 Bahwa dengan demikian perlawanan ini, tidak dapat dikatakan sebagai perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*);

2 Bahwa Para Pelawan mendalilkan, bahwa objek sengketa dalam perlawanan ini sebenarnya adalah milik dari almarhum Hasyim yang dibeli selama dalam perkawinannya dengan Kasti (Terlawan IV), *vide* hal. 2 gugatan perlawanan;

1 Bahwa mengingat dalil Para Pelawan tersebut, maka dengan demikian akan masuk pada masalah pembuktian tentang kebenaran objek sengketa atau dengan kata lain Para Pelawan harus membuktikan hal tersebut atau konkritnya Para Pelawan harus "menggugat" Kasti (Terlawan IV) terlebih dahulu;

2 Bahwa dalam perkara pokok (Nomor 116/Pdt.G/1999/PN.Mlg.,) tidak pernah diungkap dan tidak pernah dipermasalahkan kebenaran tentang objek sengketa, sebagai didalilkan oleh Para Pelawan tersebut, dengan demikian harus diartikan Para Pelawan hanya cari-cari saja, apalagi mengingat perkara sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3 Bahwa dalil Para Pelawan dalam perlawanan ini pada pokoknya tentang "keabsahan jual beli" antara Ali dengan Hasyim tentang objek sengketa (*vide* hal. 3 gugatan perlawanan);

6



- 1 Bahwa tentang "jual beli" tersebut, dalam hal sah/tidaknya, telah diperiksa dan telah dibuktikan, dan pula telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 2 Bahwa dengan demikian mempermasalahakan tentang "jual beli" tersebut, dapat diartikan "membuka kembali" untuk dipertimbangkan dan diperiksa ulang tentang "dalil yang sudah dinyatakan terbukti dan mempunyai kekuatan hukum tetap", bahwa hal ini secara hukum tidak dapat dibenarkan (*nebis in idem*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dengan jelas, bahwa gugat perlawanan dari Para pelawan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, untuk itu dimohonkan agar gugat perlawanan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvaankelijk verklaar*);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa apa yang tersebut dalam Eksepsi dan Konvensi, mohon seluruhnya dinyatakan diulang dan menjada bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;
- 2 Bahwa Para Pelawan Konvensi (untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terlawan Rekonvensi) telah menuduh Terlawan I (Pelawan I Rekonvensi) melakukan "perbuatan yang sangat tidak bermoral", dan demikian pula terhadap Terlawan II (Pelawan II Rekonvensi) dianggap telah melakukan "rekayasa hukum" melalui jalur hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan seperti dalam perkara Nomor 116/Pdt.G/1999/PN.Mlg.;
- 3 Bahwa apa yang dilakukan Para Terlawan Rekonvensi, jelas adalah mencemarkan nama baik dan tuduhan yang tidak berdasar yang dilakukan terhadap Para Pelawan Rekonvensi, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada Para Pelawan Rekonvensi;
- 4 Bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut memberi hak kepada Para Pelawan Rekonvensi untuk menuntut ganti rugi kepada Para Terlawan Rekonvensi, dimana sesuai dengan status dan kapasitas yang ada, adalah tepat jika Para Terlawan dibebani ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar kepada Para Pelawan Rekonvensi secara tunai, kontan dan sekaligus;
- 5 Bahwa agar gugatan ganti rugi tersebut tidak menjadi sia-sia, maka dimohonkan agar rumah berikut hak atas tanahnya milik Para Terlawan Rekonvensi, terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 81, Malang, diletakkan dalam sita jaminan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 740 K/Pdt/2014



6 Bahwa mengingat gugat rekonsvansi ini tidak terbantah kebenarannya, maka dimohonkan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I Menerima gugat rekonsvansi yang diajukan oleh Para Pelawan Rekonsvansi untuk seluruhnya;

II Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan;

III Menyatakan bahwa Para Terlawan Rekonsvansi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Para Pelawan Rekonsvansi;

IV Menghukum Para Terlawan Rekonsvansi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Pelawan Rekonsvansi secara tanggung renteng uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kontan dan sekaligus;

V Menyatakan keputusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun diajukan banding atau kasasi;

VI Menghukum Para Terlawan Rekonsvansi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau: Setidak-tidaknya memberi keputusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2003/PN.Mlg., tanggal 8 Juli 2003, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Provisi:

Mengabulkan gugatan Provisi Para Pelawan;

Menangguhkan Pelaksanaan Putusan (eksekusi) perkara Nomor 116/Pdt.G/ 1999/PN.Mlg., sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi:

- 1 Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan baik dan benar;
- 2 Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
- 3 Menyatakan jual beli objek sengketa dalam Akta PPAT Nomor 8/1974., tanggal 6 Juli 1974, antara Ali Oesman dan Hasyim adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan almarhum Hasyim adalah Pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan objek sengketa adalah harta bersama antara almarhum Hasyim dan Kasti (Terlawan IV) karena dibeli dalam masa perkawinan Hasyim dengan Kasti;
- 6 Menyatakan Para Pelawan dan Terlawan IV adalah ahli waris sah dari almarhum Hasyim yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
- 7 Menyatakan Para Pelawan dan Terlawan IV berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa;
- 8 Menghukum Terlawan IV untuk mengajukan permohonan perbaikan Sertipikat atas objek sengketa yang bersertipikat atas nama Terlawan IV, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 885., Desa Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan menambahkan nama-nama Para Pelawan dalam Sertipikat tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Malang;
- 9 Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Pelawan I dan Pelawan II dalam Rekonvensi;
- Menghukum Pelawan I dan Pelawan II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Terlawan Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 336/Pdt/ 2004/PT.Sby., tanggal 24 Agustus 2004, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Terlawan I dan II/Pembanding tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 8 Juli 2003, Nomor 18/Pdt.Plw/2003/PN.MIg., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Pelawan/Terbanding;
- Memerintahkan melaksanakan Putusan perkara Nomor 116/Pdt.G/1999/ PN.MIg;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan Para Pelawan/Terbanding yang tidak benar;
- Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan/Terbanding seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 740 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan rekonvensi Terlawan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pertama sebesar Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Terbanding pada tanggal 25 November 2004, kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2004, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2004, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Plw/2003/PN.Mlg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2004;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I, II, III, IV pada tanggal 6 Januari 2005;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 19 Januari 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan I:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, terutama hukum adat mengenai tanah gogol;

Bahwa tanah sengketa adalah tanah gogol (*vide* Akta Jual Beli), Tanah semula atas nama H.Oesman Warimin yang meninggal dunia sekitar tahun 1960, dan tanah sengketa yang statusnya tanah gogol tersebut langsung digarap oleh Ali Oesman hingga tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum adat, Pemegang gogol adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki sehingga hanya Ali Oesman yang berhak atas tanah gogol tersengketa, karena Ali Oesman adalah anak laki-laki satu-satunya;

Oleh karena itu tanah gogol tersebut tidak diwaris, dengan demikian alasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang yang mensahkan jual beli tersebut adalah benar menurut hukum;

Keberatan II:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukum tentang tanah gogol yang harus diwaris, sehingga Warini dalam hal ini sebagai ahli waris H. Oesman Warimin berhak atas tanah gogol tersengketa tersebut;

Keberatan III:

Bahwa Mbok Resek sebagai istri dari H. Oesman Warimin dinyatakan tidak termasuk dalam ahli waris dan H. Oesman Warimin padahal Mbok Resek sebagai pemilik tanah gogol tersengketa adalah orang yang masih hidup;

Keberatan IV:

Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 291 K/Sip/1962., tanggal 8 Januari 1963, yang diambil sebagai bahan pertimbangan oleh *Judex Facti* adalah sangat keliru dan salah, karena Jurisprudensi tersebut tidak menyangkut tanah gogol/ex. tanah gogol dan bukan pemberian semasa masih hidupnya H. Oesman Warimin, akan tetapi baru digarap oleh Ali Oesman sejak meninggalnya H. Oesman Warimin sebagai pemegang gogol yang baru. Maka tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dan harus ditolak;

Keberatan V:

Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 319 K/Sip/1969., yang diambil sebagai bahan pertimbangan oleh *Judex Facti* adalah tidak benar pula. Karena peralihan status tanah bukan merupakan penghibahan, namun penggantian kedudukan sebagai pemegang gogol yang baru dengan alasan meninggal dunia;

Keberatan VI:

Bahwa melihat kenyataan harta peninggalan H. Oesman Warimin yang sangat banyak berupa tanah-tanah disekitar tanah sengketa telah dibagi waris kepada Para ahli warisnya yakni : Warini, Warinah dan Alli Oesman. Bahwa Ali Oesman mendapat bagian yang tanah gogol tersebut. Jadi sebetulnya Warini dan atau ahli warisnya telah terbukti merebut tanah bagian Ali Oesman padahal Warini telah mendapat bagiannya sendiri. Sehingga sebetulnya Ali Oesman dalam menjual tanah gogol tersebut tidak merugikan Para ahli waris lainnya. Dan Akta Jual Beli Nomor 8/1974., tanggal 6 Juli 1974 adalah

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 740 K/Pdt/2014



sah, karena tanah yang diperjualbelikan sudah menjadi milik dari Ali Oesman sebagai pemegang gogol yang baru dan tidak bertentangan dengan hukum dan secara hukum tidak merugikan ahli waris lainnya;

Berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum waris, yakni walaupun harta peninggalan almarhum H. Oesman Warimin telah dibagi secara merata diantara Para ahli warisnya, ternyata *Judex Facti* masih juga merestui ahli waris Warini untuk merebut bagian hak Ali Oesman untuk dimiliki sendiri oleh ahli waris Warini walaupun telah dijual oleh Ali Oesman dan status tanahnya adalah tanah gogol;

Keberatan VII:

Bahwa dengan adanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, maka telah berakibat fatal dengan dilaksanakannya putusan (eksekusi) perkara Nomor 116/Pdt.G/1999/PN.Mlg., yang sangat merugikan Para Pemohon Kasasi sebagai pembeli yang beriktikad baik;

Untuk itu Pemohon Kasasi mohon kepada yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan pelaksanaan (eksekusi) terhadap perkara perlawanan Nomor 18/Pdt.G/2003/PN.Mlg., Tanggal 8 Juli 2003;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa peralihan hak dari Ali Oesman kepada Hasyim berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/Tahun 1974., tanggal 6 Juli 1974, yang merugikan ahli waris lainnya tidak dibenarkan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sama halnya dengan peralihan hak melalui hibah, peralihan hak ini bertentangan dengan hukum;

Bahwa oleh karena peralihan hak tersebut dinyatakan bertentangan dengan hukum maka Sertipikat Hak Milik Nomor 885 Tahun 1999, yang diterbitkan atas dasar akta di atas harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Lilik Sujiati, dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LILIK SUJIATI**, 2. **MOHAMMAD EDDY NUR YUSUF**, 3. **SITI MUTMAINAH**, 4. **SULAM SYAMSUL**, dan 5. **IMAM SUWANDI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014, oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Dr. H.Muchtar Zamzami,S.H.,M.H.,
ttd/ Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.,

Ketua,

ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,S.H.,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 740 K/Pdt/2014



Panitera Pengganti,
ttd/ Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003